WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan ....

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan ....

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fisikal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangannya atas nama penerima wewenang.
11. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
12. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah Standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan dan konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Pemerintah Kota.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS SERTA PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Bagian Kesatu
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 2

(1) Walikota melimpahkan seluruh kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi seluruh perizinan dan non perizinan dibidang:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan;
    c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. perumahan dan kawasan pemukiman;
    e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
    f. sosial;
    g. tenaga kerja;
    h. pertanahan;
    i. lingkungan hidup;
    j. perhubungan;
    k. komunikasi dan informatika;
    l. koperasi, usaha kecil dan menengah;
    m. penanaman modal;
    n. kebudayaan;
    o. kearsipan;
    p. kelautan perikanan;
    q. pariwisata;
    r. pertanian;
    s. perdagangan;
    t. perindustrian;

u. perkebunan ....

u. Perkebunan dan pertanian; dan
v. Pertambangan dan sumber daya mineral.

(3) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

(4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil, yang dilaksanakan pelayanan perizinan oleh Kecamatan sesuai Pelimpahan Kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat.

Bagian Kedua
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 3

(1) Kepala Dinas menandatangani perizinan dan non perizinan.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota.

(3) Kepala Dinas melaksanakan tugas keluar daerah dan berhalangan sementara, maka dilakukan penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh) oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(4) Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka dilakukan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Walikota.

(5) Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menandatangani perizinan dan non perizinan.

(6) Kepala Dinas dapat melakukan tanda tangan secara elektronik.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

(1) Dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas wajib menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

(2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV .....

BAB IV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN IZIN DAN NON IZIN

Pasal 6

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi izin dan non izin merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh Badan dan Dinas teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 654) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Oktober 2018 M
29 Muharram 1440 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 Oktober 2018 M
29 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 742

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	BIDANG/JENIS	
1	2	
A.	PENDIDIKAN	
	1.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini
	2.	Izin Pendidikan Taman Kanak-kanak
	3.	Izin Pendidikan Dasar/SD/SMP
	4.	Izin Pendidikan Non Formal
		- Lembaga Kursus dan Pelatihan
		- Kegiatan Belajar Mengajar
		- Lembaga Pendidikan Informal
B.	KESEHATAN	
	1.	Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D
	2.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
	3.	Izin Puskesmas
	4.	Izin Klinik (Utama dan Pratama)
	5.	Izin Laboratorium Klinik (Madya dan Pratama)
	6.	Izin Klinik Kecantikan
	7.	Izin Apotek
	8.	Izin Toko Alat Kesehatan
	9.	Izin Usaha Obat Tradisional
	10.	Izin Pedagang Eceran Obat
	11.	Surat Izin Praktek Dokter
	12.	- Surat Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi
	13.	- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis/Gigi Spesialis
	14.	Surat Izin Praktik Perawat
	15.	Surat Izin Praktik Bidan
	16.	Surat Izin Praktik Apoteker
	17.	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
	18.	Surat Izin Praktik Fisioterapis
	19.	Surat Izin Praktik Terapi Wicara
	20.	Surat Izin Praktik Radiografer
	21.	Surat Izin Praktik Penata Anastesi
	22.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
	23.	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis
	24.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi laboratorium Medik
	25.	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
	26.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
	27.	Surat Izin Praktik Elektromedis
	28.	Surat Izin Praktik Perekam Medis
	29.	Surat Izin Praktik Optometris
	30.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi
	31.	Surat Izin Praktik Fisika Medik

32. Surat ....

1	2	3
	32.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskular
	33.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
	34.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (praktik Perorangan/Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
	35.	Izin Penambahan Jenis Produksi Alat Kesehatan
	36.	Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang)
	37.	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
	38.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
	39.	Sertifikat Laik Sehat
		- Sertifikat Laik Sehat Penyehatan Makanan Bagi Usaha Jasa Boga
		- Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan
		- Sertifikat Laik Sehat Usaha Depo Air Minum
		- Surat keterangan Laik Sehat Usaha Pangan Rumah Tangga
	40.	Izin Tukang Gigi
C.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.	Izin Mendirikan Bangunan
	2.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
	3.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	4.	Izin Penyelenggaraan Reklame
	5.	Izin Galian Utilitas
	6.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
D.	BAGIAN PEMBANGUNAN	
	1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
E.	SOSIAL	
	1.	Izin Pengumpul Sumbangan
F.	TENAGA KERJA	
	1.	Izin Lembaga pelatihan Kerja
	2.	Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
	3.	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
	4.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
	5.	Pengesahan Peraturan Perusahaan
	6.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
	7.	Kartu Pencari Kerja (AK1)
	2	
G.	PERTANAHAN	
	1.	Izin Lokasi
H.	LINGKUNGAN HIDUP	
	1.	Izin pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah oleh Swasta
I.	PERHUBUNGAN	
	1.	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
	2.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dalam Trayek
	3.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
	4.	Izin Usaha Bongkar Muat Barang

5. Izin ....

1	2	3
	5.	Izin Usaha Pelayaran Rakyat
	6.	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
J.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	1.	Rekomendasi
K.	PENANAMAN MODAL	
	1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
	2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
	3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
	4.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
	5.	Izin Usaha Penanaman Modal
	6.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
	7.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
	8.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
L.	KEBUDAYAAN	
	1.	Izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi
M.	KEARSIPAN	
	1.	Belum ada arsip yang bersifat tertutup
N.	KELAUTAN PERIKANAN	
	1.	Tanda Daftar Kapal <5GT
	2.	Izin Usaha Perikanan (SIUP PERIKANAN) <4 mil Wilayah Tangkapan
	3.	Izin Penangkapan Ikan (SIPI) <30 GT
	4.	Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)
	5.	Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
O.	PARIWISATA	
	1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
P.	PERTANIAN	
	1.	Izin Usaha Pertanian
	2.	Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
	3.	Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
	4.	Izin Usaha Rumah Sakit/Klinik Hewan
	5.	Izin Usaha Rumah Potong Hewan
	6.	Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
	7.	Izin Praktik Dokter Hewan
Q.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	1.	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
	2.	Izin Bahan Galian Tambang Type C
	3.	Izin Air Permukaan
	4.	Izin Genset
R.	PERDAGANGAN	
	1.	Surat Izin Usaha Perdagangan
	2.	Tanda Daftar Perusahaan
	3.	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
	4.	Izin Pengelolan Pusat Perbelanjaan
	5.	Izin Usaha Toko Swalayan

6. Tanda ....

1	2	3
	6.	Tanda Daftar Gudang
	7.	Surat Keterangan Penyimpanan Barang
	8.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri
	9.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari waralaba dalam negeri
	10.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri
S.	PERINDUSTRIAN	
	1.	Izin Usaha Industri (Kecil dan Menengah)
	2.	Izin Perluasan Usaha Industri (Kecil dan Menengah)
	3.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Oktober 2018 M
29 Muharram 1440 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH